



**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN WONOGIRI**

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : Soewoso, lahir di Salatiga tanggal 5 Maret tahun 1952, alamat Wonokarto RT 02 RW 01 Wonokarto Wonogiri, NIK 3312120503520002 Selaku Ketua Partai Berkarya Kabupaten Wonogiri	Tempat dan waktu Peristiwa: Di semua TPS di Dapil V Kabupaten Wonogiri tanggal 17 April 2019	Putusan Bawaslu Kabupaten Wonogiri Berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu kabupaten Wonogiri menyatakan KPU kabupaten Wonogiri (terlapor) terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu disebabkan Dapil 5 DCT Partai Berkarya. Melanggar PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 17 Ayat (6) Huruf c angka 1 yang berbunyi “papan yang digunakan untuk menempel daftar pasangan calon, DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPD, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta salinan DPT dan salinan DPTb pada saat pemungutan suara”. Maka dari itu Bawaslu kabupaten Wonogiri menjatuhkan sanksi berupa Teguran Tertulis .
Terlapor : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri	Tanggal Laporan : 17 April 2019	Pelapor Soewoso Terlapor KPU Kabupaten Wonogiri
Uraian Kejadian : Pada hari Rabu, 17 April 2019 pukul 14.00 WIB Bawaslu kabupaten Wonogiri menerima laporan dari Partai Berkarya, setelah laporan memenuhi syarat formil dan materil Bawaslu mengadakan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi dan Terlapor. Pada hari Kamis, 18 April 2019, selanjutnya Bawaslu melakukan pleno untuk menentukan atas dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu.		Mengetahui, Bawaslu Kabupaten Wonogiri Ketua,  Ali Mahbub S.Pd.I, M.Pd